



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Zahrul Mahdi, S.Pd., alias Dedi bin Zahiri A Munawar (alm);**
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 24 September 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Janturan UH 4/507, RT. 19, RW. 04; Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN.Yyk tanggal 15 Agustus 2023 yang dirubah dengan Penetapan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN.Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Zahrul Mahdi, S.Pd. Als.**

DEDI Bin ZAHIRI A MUNAWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*". sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD Zahrul Mahdi, S.Pd. Als. DEDI Bin ZAHIRI A MUNAWAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah terdakwa ditahan dirutan.

3. Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Elang Alap Sapi (Falco moluccensis)
- 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul (Accipiter trivirgatus)

Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta.

- 2 (dua) buah sarung tangan warna hitam.
- 2 (dua) buah pngkringan pralon
- 1 (satu) buah pangkringan kayu
- 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZHRUL MAHDI, S.Pd pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di rumah terdakwa Janturan UH 4/507, Rt 019 Rw 004 Kelurahan/ Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi R. GIGIH AGUNG WIBOWO mendapatkan informasi penjualan satwa berupa Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli dimana terdakwa MUHAMMAD ZHRUL MAHDI, S.Pd akan menjual Elang Alap Sapi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama tim melakukan penindakan dengan mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi, 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah angkringan dan 1 (satu) buah sangkar besi untuk penyidikan lebih lanjut .

Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul tersebut diperoleh dengan jalan membeli secara online untuk 1 (satu) ekor burung Elang Alap Jambul seharga Rp. 610.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Elang Alap Sapi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah diterima lalu Elang Alap Jambul terdakwa simpan di dalam kamar dengan mengikat salah satu kakinya dan dikaitkan pada angkringan sedang untuk burung Elang Alap Sapi terdakwa simpan didalam kamar dengan memasukkan kedalam kandang besi

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Identifikasi Burung No : KT. 148/K.22/TU/KSA/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Y Andie Chandra Herwanto, S. Si., M. Sc pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi bahwa terhadap barang bukti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.P. 106 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Elang Alap Jambul (*Accipiter trivirgatus*) (daftar nomor 155) dan Elang Alap Sapi (*Falco moluccensis*) (daftar nomor 342)

Bahwa Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah.

Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi adalah sekedar hobi dan untuk kesenangan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan dari pihak yang berwenang.

Bahwa burung burung tersebut dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. R. GIGIH AGUNG WIBOWO:

- Bahwa saksi mengerti karena adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi satwa yang dilindungi yang diduga disimpan, dimiliki, dipelihara dan diperniagakan dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen diperdangkan adalah satwa jenis Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga yang diduga menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup tanpa dilengkapi dokumen pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 07.45 wib di Janturan UH 4/393 RT. 15 RW. 04 Kelurahan warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan Burung-burung elang tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan Team melakukan penyelidikan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.45 wib saksi dan Team bersama petugas dari BKSDA langsung melakukan penindakan terkait informasi penjualan elang tersebut dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul ;
- 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi ;
- 2 (dua) buah pangkring paralon ;
- 2 (dua) buah pangkrimngan besi ;
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk Cleo, dan
- 1 (satu) buah kadang besi warna kuning ;

- Bahwa keadaan 2 (dua) elang tersebut masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu burung-burung elang tersebut disimpan di rumahnya terdakwa dan kaki burung-burung elang tersebut diikat dan disimpan di dalam rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan Terdakwa burung-burung elang tersebut dipelihara sendiri dan tidak untuk dijual;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan burung elang tersebut dari media Facebook ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan burung elang tersebut tidak diperbolehkan dijual atau secara bebas karena burung-burung elang tersebut adalah satwa yang dilindungi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan melalui media facebook untuk penjualan burung elang tetap dilarang karena hewan tersebut dilindungi, mereka menjual burung elang tersebut sebatas komunitas saja ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ia memiliki burung-burung elang tersebut pada bulan Mei 2023 ;

2. MUHAMMAD FAHMI :

- bahwa saksi mengerti karena adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi satwa yang dilindungi yang diduga disimpan, dimiliki, dipelihara dan diperdagangkan dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen diperdagangkan adalah satwa jenis Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 07.45 wib di Janturan UH 4/393 RT. 15 RW. 04 Kelurahan warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan Burung-burung elang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan Team melakukan penyelidikan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.45 wib saksi dan Team bersama petugas dari BKSDA langsung melakukan penindakan terkait informasi penjualan elang tersebut dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul ;
 - 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi ;
 - 2 (dua) buah pangkringan paralon ;
 - 2 (dua) buah pangkringan besi ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kardus air mineral merk Cleo, dan

1 (satu) buah kadang besi warna kuning ;

- Bahwa keadaan 2 (dua) elang tersebut masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu burung-burung elang tersebut disimpan di rumahnya terdakwa dan kaki burung-burung elang tersebut diikat dan disimpan di dalam rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan Terdakwa burung-burung elang tersebut dipelihara sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan burung elang tersebut dari media Facebook ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan burung elang tersebut tidak diperbolehkan dijual atau secara bebas karena burung-burung elang tersebut adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa penjualan melalui media facebook untuk penjualan burung elang tetap dilarang karena hewan tersebut dilindungi, mereka menjual burung elang tersebut sebatas komunitas saja ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ia memiliki burung-burung elang tersebut pada bulan Mei 2023 ;

3. UUT BUDIARTO :

- Bahwa saksi adalah petugas dari BKSDA Yogyakarta;
- Bahwa petugas dari Kepolisian bersama Team dan Saksi yang diajak oleh Team dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga yang diduga menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 07.45 wib di Janturan UH 4/393 RT. 15 RW. 04 Kelurahan warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan Burung-burung elang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya dari Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Team petugas dari Polda D.I. Yogyakarta tersebut melakukan penyelidikan selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.45 wib saksi diajak oleh Team dari Polda D.I. Yogyakarta langsung melakukan penindakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait informasi penjualan elang tersebut dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul ;
- 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi ;
- 2 (dua) buah pangkringan paralon ;
- 2 (dua) buah pangkringan besi ;
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk Cleo, dan
- 1 (satu) buah kadang besi warna kuning ;
- Bahwa keadaan 2 (dua) elang tersebut masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu burung-burung elang tersebut disimpan di rumahnya terdakwa dan kaki burung-burung elang tersebut diikat dan disimpan di dalam rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan Terdakwa burung-burung elang tersebut dipelihara sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan burung elang tersebut dari media Facebook ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan burung elang tersebut tidak diperbolehkan dijual atau secara bebas karena burung-burung elang tersebut adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa penjualan melalui media facebook untuk penjualan burung elang tetap dilarang karena hewan tersebut dilindungi, mereka menjual burung elang tersebut sebatas komunitas saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki Elang alap jambul dan elang Alap sapi tersebut beli dari Medsos “ Aneka Satwa Jogja “ dan “ Jual beli Alap-alap dan Elang“;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul tersebut diperoleh dengan jalan membeli secara online untuk 1 (satu) ekor burung Elang Alap Jambul seharga Rp. 610.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Elang Alap Sapi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diterima lalu Elang Alap Jambul terdakwa simpan di dalam kamar dengan mengikat salah satu kakinya dan dikaitkan pada angkringan sedang untuk burung Elang Alap Sapi terdakwa simpan didalam kamar dengan memasukkan ke dalam kandang besi;
- Bahwa terdakwa membeli elang-elang tersebut dari wilayah Surabaya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa elang alap-alap jambul dan elang alap-alap sapi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dokumen diperdagangkan pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 07.45 wib di Janturan UH 4/393 RT. 15 RW. 04 Kelurahan warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjualnya;
- Bahwa burung elang tersebut ditawarkan Rp. 900.000,- belum ongkos kirim;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam pembelian tersebut tidak memiliki ijin untuk memelihara, membeli dan memperjualbelikannya ;
- Bahwa pengiriman burung elang yang sudah dibeli tersebut memakai Bus dari surabaya menuju Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dikirim ke yogyakarta burung-burung elang tersebut saat itu masih anakan / kecil ;
- Bahwa untuk elang bondol belum sampai di tempat terdakwa karena waktu diambil di terminal bersama dengan polisi yang mengamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

ESAR BAYUHAGHNI ARGASONYA, A.Md :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan Burung-burung elang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan Terdakwa burung-burung elang tersebut dipelihara sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Burung Elang Alap Sapi (*falco Moluccensis*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor Burung Elang Alap Jambul (accipiter Triurgatus)
- 2 (dua) Buah Pangkringan Pralon
- 1 (satu) Buah Pangkringan Besi
- 1 (satu) Buah Kardus Air Mineral Merk Cleo
- 1 (satu) Buah Kandang Besi Warna Kuning

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dihadirkan bukti surat oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

- Surat Keterangan Hasil Identifikasi Burung No : KT. 148/K.22/TU/KSA/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Y Andie Chandra Herwanto, S. Si., M. Sc pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi bahwa terhadap barang bukti berupa Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.P. 106 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Elang Alap Jambul (Accipiter trivirgatus) (daftar nomor 155) dan Elang Alap Sapi (Falco moluccensis) (daftar nomor 342);

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi R. GIGIH mendapatkan informasi penjualan satwa berupa Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul dari masyarakat.
- Bahwa benar saksi R. GIGIH bersama tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli dimana terdakwa MUHAMMAD ZAHRUL MAHDI, S.Pd akan menjual Elang Alap Sapi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama tim melakukan penindakan dengan mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi, 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah angkringan dan 1 (satu) buah sangkar besi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul tersebut diperoleh dengan jalan membeli secara online untuk 1 (satu) ekor burung Elang Alap Jambul seharga Rp. 610.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Elang Alap Sapi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah diterima lalu Elang Alap Jambul terdakwa simpan di dalam kamar dengan mengikat salah satu kakinya dan dikaitkan pada angkringan sedang untuk burung Elang Alap Sapi terdakwa simpan didalam kamar dengan memasukkan kedalam kandang besi. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Identifikasi Burung No : KT. 148/K.22/TU/KSA/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Y Andie Chandra Herwanto, S. Si., M. Sc pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi bahwa terhadap barang bukti berupa Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.P. 106 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Elang Alap Jambul (*Accipiter trivirgatus*) (daftar nomor 155) dan Elang Alap Sapi (*Falco moluccensis*) (daftar nomor 342);

- Bahwa benar Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi adalah sekedar hobi dan untuk kesenangan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar burung burung tersebut sekarang dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap orang**” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama Muhammad Zahrul Mahdi, S.Pd alias Dedi bin Zahiri A Munawar 9alm) tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Setiap Orang"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 2. Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sengaja** adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai "willen en weten" (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya saksi R. GIGIH mendapatkan informasi penjualan satwa berupa Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi R. GIGIH bersama tim melaksanakan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai calon pembeli dimana terdakwa MUHAMMAD Zahrul Mahdi, S.Pd akan menjual Elang Alap Sapi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama tim melakukan penindakan dengan mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) ekor Elang Alap Sapi, 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah angkringan dan 1 (satu) buah sangkar besi untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Sapi dan Elang Alap Jambul tersebut diperoleh dengan jalan membeli secara online untuk 1 (satu) ekor burung Elang Alap Jambul seharga Rp. 610.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Elang Alap Sapi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah diterima lalu Elang Alap Jambul terdakwa simpan di dalam kamar dengan mengikat salah satu kakinya dan dikaitkan pada tangkringan sedang untuk burung Elang Alap Sapi terdakwa simpan di dalam kamar dengan memasukkan ke dalam kandang besi. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Identifikasi Burung No : KT. 148/K.22/TU/KSA/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Y Andie Chandra Herwanto, S. Si., M. Sc pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi bahwa terhadap barang bukti berupa Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N0.P. 106 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Elang Alap Jambul (*Accipiter trivirgatus*) (daftar nomor 155) dan Elang Alap Sapi (*Falco moluccensis*) (daftar nomor 342);

Menimbang, bahwa benar Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara Elang Alap Jambul dan Elang Alap Sapi adalah sekedar hobi dan untuk kesenangan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota dan penahanan tersebut adalah sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Ekor Burung Elang Alap Sapi (falco Moluccensis)
- 1 (satu) Ekor Burung Elang Alap Jambul (accipiter Triurgatus)
- 2 (dua) Buah Pangkringan Pralon
- 1 (satu) Buah Pangkringan Besi
- 1 (satu) Buah Kardus Air Mineral Merk Cleo
- 1 (satu) Buah Kandang Besi Warna Kuning

dikarenakan barang bukti berupa burung-burung elang tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang maka haruslah dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta sedangkan untuk barang bukti yang lain karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pelestarian binatang-binatang langka yang dilindungi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zahrul Mahdi, S.P.d alias Dedi bin Zahiri A Munawar (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup**” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zahrul Mahdi S.P.d alias Dedi bin Zahiri A Munawar (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan **dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Elang Alap Sapi (Falco moluccensis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Elang Alap Jambul (Accipiter trivirgatus)

Dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta.

- 2 (dua) buah sarung tangan warna hitam.
- 2 (dua) buah pngkringan pralon
- 1 (satu) buah pangkringan kayu
- 1 (satu) buah sangkar besi warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GABRIEL SIALLAGAN S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H

ttd

SURTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KUS YULIANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2023/PN Yyk